

Vol. XVIII, No. 2, Juni 2008

JURNAL

HUKUM

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM	VOL. XVIII	NO. 8	HALAMAN 152 - 321	FH. UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	---------------	----------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

JURNAL HUKUM

Vol.XVIII, No. 2, Juni 2008

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia :

Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H.;
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.;
Prof. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.;
Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.; Dr. Djauhari, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Umar Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. (C.D.); Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (C.D.);
Dr. Mustaghfirin, S.H., M.Hum.; Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.;
Faisol Azhari, S.H., M.Hum.; Widayati, S.H., M.H.; Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum;
Arpangi, S.H., M.H.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM
Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455

E-mail : informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 30.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN 0854-3941 mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

OTONOMI KEILMUAN DAN PEMAANAAN HAK ASASI MANUSIA YANG UNIVERSALIS ATAU PARTIKULARIS

Oleh : Umar Ma'ruf

Dosen FH UNISSULA

Abstract

Suatu ilmu pengetahuan tidak bisa berprinsip bahwa ilmu hanya untuk ilmu, tetapi ilmu harus diletakkan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana ideal *Bacon* yang menyatakan bahwa tujuan ilmu ialah mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan. Maka pada akhirnya ilmu harus diekspresikan dan diinformasikan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat banyak. Perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia apakah sebagai suatu persoalan yang universalis atautkah yang partikularis dilihat dari sudut pandang ilmu sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi persoalan Hak Asasi Manusia tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat setempat, sehingga perbedaan konsep tentang pemaknaan hak asasi manusia pasti akan terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana promosi Hak Asasi Manusia ke segenap lapisan masyarakat bisa terjadi. Semua usaha ini harus dikerjakan melalui suatu proses berjangka panjang, dan ujung tombaknya adalah pendidikan yang dilandasi kebenaran dan kejujuran ilmiah.

Kata Kunci: *Otonomi Ilmu; Hak Asasi Manusia; Universalis/Partikularis*

Pendahuluan

Ketika hak-hak asasi manusia (HAM) dideklarasikan di New York oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, deklarasi itu pada dasarnya bertolak dari dan bertumpu pada ide, doktrin dan atau konsep mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia sebagaimana lewat perjalanan sejarah yang panjang difahami oleh dunia barat. Lebih dari itu deklarasi itu juga mengklaim bahwa hak-hak dan seluruh ide dan doktrin yang mendasarinya juga bernilai universal.

Kalau semula pada awalnya yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang masih pada lingkup nasional, mengatasi partikularisme yang lokal dan atau etnik dan atau yang sektarian, kini yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas kemanusiaan yang mengatasi partikularisme kebangsaan. Menurut Soetandyo (2003:57) bukan suatu kebetulan manakala deklarasi itu secara resmi disebut *the Universal Declaration of Human Rights*, dengan mengikutkan kata *universal* guna mengkualifikasi deklarasi itu sebagai suatu pernyataan yang berkeniscayaan mesti berlaku umum di negeri manapun, pada kurun masa yang manapun, untuk dan terhadap siapapun dan bangsa manapun.

Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ide dan konsep tentang HAM sebagaimana deklarasi 1948 tersebut yang telah diterima oleh banyak bangsa harus bersifat demikian universalistik?, apakah kemungkinan-kemungkinan tafsir lain yang bersifat partikularistik dalam artian universal dalam prinsip-prinsipnya saja tetapi dalam tindakan-tindakan tertentu karena kondisi setempat bisa diberlakukan secara partikularistik?

Otonomi Keilmuan : Upaya Pencarian Kebenaran

Otonomi keilmuan pada dasarnya adalah suatu kemandirian ilmu dalam menemukan, mengungkap dan mempertahankan kebenaran. Sesuai dengan hakekat ilmu yang berbasis logika untuk menyatakan benar atau salah, maka kebenaran ilmu diletakkan pada kebenaran yang bersifat ilmiah. Watak ilmu harus berburu "kebenaran" dan menentang "pembenaran" yang tidak didukung oleh logika yang rasional. Inilah yang dinamakan kejujuran ilmiah (*intellectual Honesty*). Tetapi harus

dipahami sebagaimana disampaikan Satjipto Rahardjo (2004:14) bahwa kebenaran yang mutlak (*absolute, ultimate*) itu tidak akan dapat diraih. Maka di sini terlihat bahwa kebenaran ilmupun menjadi relatif. Ini tidak berarti kebenaran mutlak itu tidak ada. Kebenaran tetap ada, melainkan ia akan berada diluar kemampuan ilmu pengetahuan untuk menunjukkannya. Ilmu adalah hasil karya bersama dari sekian banyak otak manusia. Tidak mungkin hasil karya otak-otak kecil itu akan mampu menyingkap kebenaran mutlak hasil karya dari otak semesta yang tidak lain adalah Allah Sang Maha Pencipta alam dan manusia.

Dengan demikian di dalam pencarian dan pengungkapan kebenaran maka seorang ilmuan harus menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak atau sempurna. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain. Sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu *kebenaran ilmiah* di antara para ilmuan adalah sesuatu yang absah, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Tetapi perlu diingat dalam hal ini tentunya perbedaan itu tidak sekedar asal beda tetapi dilandasi metodologi yang benar dalam pencapaian suatu teori tentang keilmuan dan dengan memperhatikan etika keilmuan dan kejujuran ilmiah (*intellectual Honesty*). Sehingga adanya kesadaran saling menenggang di dalam ilmu sangat diperlukan.

Pada implementasinya suatu ilmu pengetahuan tidak bisa berprinsip bahwa ilmu hanya untuk ilmu, tetapi ilmu harus diletakkan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat. Hal ini sebagaimana ideal *Bacon* (*Liek Wilardjo, 1990:134*) yang menyatakan bahwa tujuan ilmu ialah mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan

bagi manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan. Maka pada akhirnya ilmu harus diekspresikan dan diinformasikan untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat banyak.

Ilmu akan bisa terekspresikan dengan baik apabila terdapat kehidupan politik yang kondusif, adanya kebebasan akademik dan terjaganya kultur akademik.

Pada posisi seperti tersebut di ataslah, maka perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia apakah sebagai suatu persoalan yang universalis atautkah yang partikularis dilihat dari sudut pandang ilmu sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi persoalan Hak Asasi Manusia tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat setempat, sehingga perbedaan konsep tentang pemaknaan hak asasi manusia pasti akan terjadi.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Norma-norma hak asasi manusia menegaskan desakannya terhadap setiap negara untuk menyatakan dan memperkuat komitmennya kepada individu-individu yang berada di bawah kekuasaannya untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Negara menjadi pelaku (subyek) yang pertama-tama paling dituntut komitmennya terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Orang-orang yang menaruh keprihatinan atas hak-hak asasi manusia, biasanya memang menuntut komitmen tersebut kepada negara (Hendardi, 2005: 4).

Perjuangan untuk merealisasikan pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia telah berlangsung dalam sejarah yang panjang suatu golongan di banyak masyarakat di dunia. Perjuangan menuntut hak-hak di Inggris telah dimulai keberhasilannya ketika disepakati atau dikeluarkannya Magna Carta pada 1215 dan

berlanjut dengan ***Instrument of Government***, pembatasan kekuasaan raja dengan **Habeas Corpus Act**, kemudian berdentang lonceng penuntutan hak ketika terjadi apa yang disebut *the Glorious Revolution*, serta *bill of Rights* pada abad ke-17. Perjuangan itu juga tumbuh dan berkembang di Amerika melalui ***Declaration of Rights*** dan Perancis melalui ***Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*** (Deklarasi hak-hak Manusia dan Warga Negara) yang sebelumnya mengumandangkan trilogy yang sangat terkenal dalam Revolusi Perancis pada abad ke-18 yaitu persamaan (*egalite*), persaudaraan (*fraternite*) dan kemerdekaan (*liberte*) (Suryadi Radjab, dkk, 2002: 8).

Setelah melalui perjuangan yang panjang, baru pada 10 Desember 1948, hak-hak asasi manusia diterima sebagai hak-hak universal melalui **Universal Declaration of Human Rights** (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia). Bahkan baru pada 16 Desember 1966, dua perjanjian – **International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights** (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) – diadopsi Majelis Umum PBB. Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara dengan konsekuensinya memperkuat komitmennya atas hak-hak asasi manusia. (Hendardi, 2005:6)

Dalam deklarasi maupun perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia (*International Bill of Human Rights*) tampak penegasannya bahwa hak-hak asasi manusia bukan saja hak-hak sipil dan politik belaka, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini berarti bahwa setiap individu tak hanya membutuhkan pengakuan sebagai subyek hukum, kebebasan untuk mengembangkan pribadinya serta perlakuan atasnya, tapi juga membutuhkan materi-materi tertentu demi

memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia (*human needs*) seperti penghasilan, pangan, perumahan, atau kesehatan.

Hak-hak asasi manusia sebagai salah satu hukum internasional (*international law*), jelas mengandung prinsip-prinsipnya sehubungan dengan kedudukan dan perlakuan atas individu (Hendardi, 2005:5-6). Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, prinsip universalitas. Secara geografis, umat manusia tersebar di berbagai negeri, mulai dari jantung metropolitan hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Artinya manusia terdapat di mana-mana tanpa dibatasi oleh tapal batas suatu wilayah di bawah suatu kekuasaan negara. Lintas batas domisili manusia bersifat universal atau internasional. Individu tak hanya ada di Inggris, Perancis, atau Amerika Serikat, melainkan menyebar di banyak negeri dan daerah, tanpa kecuali pelosok terpencil. Inilah yang mendasari bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal. Hak setiap orang di Inggris sama saja dengan hak orang di Baduy atau Samin. Mengakui dan menghormati manusia serta hak dan martabatnya tidaklah dibatasi oleh tapal batas.

Kedua, prinsip non-diskriminasi. Umat manusia terdiri atas beranekaragam latar belakang budaya, ekonomi, politik, dan keturunan. Aneka suku, agama, etnis, atau warna kulit, bahasa, dan adat istiadat, ideologi/pikiran politik, profesi, kelas, dan status sosial baik laki-laki atau perempuan maupun anak-anak atau usia lanjut, tapi secara pribadi semuanya adalah manusia. Semua individu sama atau setara (*equal*) – tanpa diskriminasi satu sama lain – karena memang semuanya sama-sama sebagai manusia. Setiap individu adalah bagian dari keluarga ras manusia, tak ada seorang lebih tinggi dari yang lain. Prinsip kesetaraan (*equality*) yang diturunkan sebagai prinsip non

diskriminasi adalah prinsip terpenting dalam perlakuan atas setiap individu. Pandangan ini tampaknya diambil dari nilai-nilai revolusi Perancis 1789, yaitu persamaan (*egalite*). Semua manusia adalah setara (*all human being are equal*).

Ketiga, prinsip imparialitas. Dalam hak-hak asasi manusia, imparialitas berarti tidak memihak atau mengambil bagian pada suatu kepentingan atau golongan tertentu. Manusia dipandang secara keseluruhan dan utuh, tidak sebagian-sebagian (*partial*). Ketentuan hukum dan perlakuan atas setiap orang juga didasarkan atas prinsip tidak memihak. Begitu juga, ketika terjadi ketegangan atau konflik antara suatu golongan dengan golongan lainnya. Prinsip tidak memihak harus dipenuhi. Dalam politik prinsip ini diturunkan dengan jalan mengambil posisi non-partisan – tak mengambil bagian dalam suatu kepentingan politik – terhadap golongan politik tertentu.

Keempat, prinsip kewajiban negara (*state obligation*). Karena norma hak-hak asasi manusia telah menjadi deklarasi dan perjanjian internasional dimana negara-negara membuat kesepakatannya, maka negara-negara pulalah yang terikat atas kesepakatan tersebut. Keterikatan negarasekurang-kurangnya secara moral (*deklarasi*). Ketika suatu negara menandatangani bahkan meratifikasi, ia tak hanya terikat secara politik tetapi juga secara hukum sebagai negara-negara peserta (*states parties*). Sebagai suatu deklarasi dan perjanjian internasional yang diikutinya, maka semuanya terikat pada prinsip kewajiban negara, minimal kewajiban moral. Sebagai subyek hukum deklarasi dan perjanjian ini, maka semua negara terikat atas kewajiban umum (*generic obligation*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi manusia.

Universalisme atau Partikularisme HAM

Di era globalisasi saat ini, terdapat kecenderungan adanya upaya negara-negara maju untuk menegakkan Hak Asasi Manusia yang telah disepakati oleh masyarakat internasional, dengan penafsiran atas dasar nilai-nilai yang berasal dari pemahaman dan pengalaman negara-negara tersebut (barat). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya benturan-benturan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia. Walaupun dilihat dari sudut pengakuan, seluruh bangsa dan negara telah mengakui dan menerima hak asasi manusia, namun dalam penerapannya masih terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara maju, terutama negara-negara barat, dengan negara-negara miskin dan berkembang. Persoalan demikian sering diistilahkan dengan persoalan *Universalisme of Human Rights versus Particularisme of Human Rights*.

Sebagaimana pada masalah hukum pada umumnya, maka dalam kaitannya dengan penegakkan HAM, bahasa juga merupakan *language game*. Perbedaan terhadap penerimaan dan penerapan/penegakan HAM bukan terletak pada penggunaan istilah, akan tetapi pada makna dari istilah yang dipergunakan. Sebagai istilah, maka istilah *Universalisme of Human Rights* yang menunjukkan bahwa HAM sebagai sebuah pemikiran, secara kualitas telah diterima secara mendunia atau global. Namun, tidak demikian dengan pemaknaannya. Oleh karena itu makna *Universalisme of Human Rights* yang berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi dari *Human Rights* yang berkaitan dengan aspek penerapannya tidak serta merta terdapat kesamaan antara satu negara dengan negara lain. Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat

kesamaan atau konsensus pengertian *Human Rights* dalam interpretasi dan penerapannya.

Pada kenyataannya, universalisme HAM selalu dikonfrontasikan dengan *Particularisme of Human Rights* atau "*Cultural Relativism*" yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran *Human Rights* dan penerapannya. Negara-negara barat yang berperspektif *liberal* yang memandang HAM dalam bentuk *Universal Declaration* yang diproklamasikan sebagai "*the common standart of achievement*", oleh karena itu harus diterapkan secara sama di manapun, dan menolak adanya relativisme cultural yang dianggap sebagai teori yang tidak dapat diterima karena hanya akan memberikan pembenaran terhadap pelanggaran HAM dari suatu rejim, dari yang ringan sampai dengan yang berat.

Sebaliknya, negara-negara dunia ke tiga yang umumnya adalah negara-negara bukan barat berupaya untuk memperoleh pembenaran bagi teori Relativisme Kultural dengan mengajukan argumen bahwa, HAM secara eksklusif berakar pada budaya barat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari alam manusia dan moralitas barat. Sebagai konsekwensinya, maka penerapan HAM harus diiringi dengan penghormatan terhadap perbedaan cultural.

Universalisme oleh negara-negara dunia ketiga dinilai sebagai bentuk pembenaran terhadap pemikiran kolonial/neo-kolonialisme masa lalu dan sekarang. serta merupakan sarana untuk memperkuat dominasi Barat yang dilakukan secara sistematis melalui hukum atas dasar asas "*presumption of cultural inferiority*" (Rakhmat Bowo Suharto, 2001: XI)

Prinsip universalitas HAM menjadi persoalan manakala akan diimplementasikan oleh negara-negara yang menerimanya di negaranya masing-masing yang mempunyai kultur berbeda-beda. Dalam Menghadapi persoalan *universalisme – partikularisme* ini, banyak negara di kawasan-kawasan regional mencoba mendefinisikan ulang hak-hak asasi manusia dengan mencoba menampung keragaman konsep-konsep lokal itu dalam konteksnya yang lebih umum dan universal. Di kawasan ASEAN misalnya, pada tahun 1984 pernah dideklarasikan suatu pernyataan mengenai "*Kewajiban-kewajiban Dasar Bagi Masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara ASEAN*". Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Kairo juga diselenggarakan pertemuan wakil negara-negara Islam untuk menegaskan konsep hak-hak asasi manusia yang universal menurut versi Islam. Salah satu pernyataan umum yang dihasilkan oleh pertemuan Kairo ini menyebutkan bahwa negara-negara yang wakil-wakilnya bersidang di Kairo ini bersepakat untuk pada dasarnya akan selalu menjunjung tinggi pelaksanaan penegakan hak-hak asasi manusia, namun dengan catatan sejauh hak-hak manusia yang asasi itu tidak bertentangan dengan syariaah Islam.

Tentu saja statemen-statemen atau deklarasi-deklarasi yang selalu dinyatakan dalam rumusan-rumusan umum itu dalam praktiknya yang kongkrit nantinya masih menuntut penjabaran yang lebih lanjut. Kesepakatan-kesepakatan, tidak hanya pada forum-forum internasional akan tetapi juga pada forum nasional itu sendiri, masih diperlukan. Banyak wacana masih perlu dikembangkan orang untuk mempertanyakan dan menemukan jawab mengenai luas sempitnya hak-hak warga negara dalam eksistensinya sebagai makhluk yang berkodrat dan bermartabat sebagai manusia. Manakah yang harus didahulukan untuk dikukuhkan sebagai pegangan; konsep

humanistik yang universal ataukah konsep lokal-nasional yang partikular?. Kongres Dunia tentang hak-hak asasi manusia yang diselenggarakan di Wina pada bulan Juni 1993 mencoba menjawab dengan jelas pertanyaan ini. Dalam Kongres itu dicapai kesepakatan untuk mengatasi persoalan universalisme-partikularisme itu dengan menyatakan bahwa *"sekalipun diakui adanya keragaman sosial dan budaya setempat, akan tetapi semua saja harus tetap mengupayakan berlakunya universalitas hak-hak asasi manusia berikut upaya-upaya penegakannya."*

Kesepakatan dalam kongres Wina itu memang boleh dikatakan merupakan refleksi mayoritas wakil-wakil negara peserta untuk bertekad mengakui hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang kodrati, yang karena itu benar-benar bersifat universal, dan yang karena itu pula bukanlah sekali-kali merupakan hak-hak yang diperoleh karena kebajikan yang partikulir dari penguasa. Manakala keberagaman sosial-budaya setempat toh harus tetap diakui keberadaan dan kekuatan berlakunya, maka pengakuan itu hanyalah demi fakta saja sifatnya, yang tidaklah akan mengganggu esensi normatifnya. Pada prinsipnya, tak ayal lagi hak asasi manusia itu tetap universal jugalah sifatnya, sedangkan keragaman dalam hal pemahamannya itu-yang sering terkesan masih sering bertahan pada saat ini-hanyalah akibat pengalaman kultural berbagai bangsa yang berbeda-beda dari masa lalu. Perbedaan tradisi yang partikular dari suku ke suku dan dari bangsa ke bangsa tidaklah harus menghalangi pengakuan bahwa pada prinsipnya hak-hak asasi manusia itu bersifat kodrati dan universal.(Soetandyo, 2003:59-60)

Pernyataan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang kodrati dan universal sebagaimana dalam kongres Wina tersebut di atas tentunya tidak datang dengan tiba-

tiba, tetapi pastilah melalui kajian ilmiah. Secara jujur memang harus diakui bahwa persoalan hak apalagi hak asasi manusia memang bersifat universal tetapi yang menjadi persoalan adalah pengimplementasian hak asasi manusia yang manakah yang benar-benar universal dan mana yang bersifat partikular yang ini menjadi perselisihan dikaitkan dengan kultur bangsa yang bersangkutan.

Lebih lanjut Soetandyo (2003:60) menyatakan bertolak dari kesepakatan Wina ini, dapatlah disimpulkan bahwa hanya dalam keadaan-keadaan dan kenyataan-kenyataan tertentu sajalah usaha untuk merealisasi prinsip-prinsip yang universal itu boleh ditangguhkan atau direservasi. Apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakkan suatu usaha penegakan hak asasi manusia-atas dasar klaim universalitasnya-itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi mudarat dari pada manfaat, maka tidaklah bijak untuk meneruskan usaha itu. Di Negara-negara berkembang, misalnya, walaupun anak-anak berdasarkan prinsip universalisme harus juga diakui sebagai pengemban hak-hak (untuk memperoleh pendidikan seperti yang dituliskan di Pasal 26 Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia) namun dalam praktik dan menuruti moral kultural di negara-negara berkembang yang miskin, anak-anak itu mestilah berbakti pada orang tuanya dengan cara ikut membantu orang tua bekerja, yang kalau perlu dapat meninggalkan bangku sekolahnya. Kejadian seperti ini jelas secara universal merupakan pelanggaran HAM, tetapi berdasarkan kondisi setempat tentunya dapat dimaklumi.

Segera setelah usainya kongres di Wina 1993, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan tahun-tahun 1995-2004 sebagai "Dasawarsa Untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia". Pencanangan ini membuktikan bahwa tidak ada keraguan lagi

akan adanya kesepakatan bulat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pentingnya pendidikan untuk memajukan pemahaman khalayak ramai di kalangan bangsa-bangsa dunia mengenai hak-hak asasi manusia. Pendidikan akan berpotensi untuk menyadarkan jutaan manusia di bumi ini akan pentingnya menyamakan visi tentang masa depan kehidupan manusia di bumi yang kian menyatu ini. Walaupun masih ada bangsa yang demi kesejahteraannya tetap mempertahankan tradisi lokalnya dan inklusivisme ideologi kebangsaannya, dalam kehidupan yang kian menyatu ini maka mau tidak mau harus sanggup menerima eksklusivisme kehidupan dunia. Kalau tidak maka yang terjadi adalah negara yang bersangkutan akan tersisihkan dan tersingkirkan dari percaturan dunia.

Berkenaan dengan penganut universalisme dan partikularisme yang lokalistik telah dirinci oleh Muladi (2005) dalam empat kelompok:

- (1) Mereka yang berpandangan *universal-absolut* yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju. Bagi negara-negara berkembang mereka ini sering kali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai (*tool of judgment*).
- (2) Mereka yang berpandangan *universal-relatif*. Mereka ini juga memandang HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (*exceptions*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya.

- (3) Mereka yang berpandangan *partikularistik-absolut*, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensif dan pasif tentang HAM.
- (4) Mereka yang berpandangan *partikularistik-relatif*, yang memandang persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensif, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianutnya.

Klasifikasi di atas memetakan pertentangan yang bersifat *kontraris* antara *universal absolut* dengan partikularistik absolut. Sedangkan *universal relatif* dan *partikularistik relatif* secara sederhana dapat saling dipertukarkan dengan kualifikasi substantif: *universalisme* yang internasional dan *partikularisme* yang nasional.

Partikularisme dalam permasalahan hak-hak asasi manusia di negara-negara berkembang memang gampang dituduh sebagai dasar pembenar pelanggaran konsep otokratisme lokal atau nasional tatkala harus menghadapi kenyataan global yang kian emansipatif, demokratik akan tetapi juga kapitalistik. Selama hak-hak asasi manusia tetap saja disalahfahami dengan penuh kecurigaan sebagai konsep klasik kaum liberalis, selama itu pula argumentasi untuk membenarkan partikularisme "demi kepentingan bangsa" akan tetap bergema.

Harus disadari dari segi ilmu patut dikemukakan bahwa konsep universalisme bukanlah harga mati yang akan memutlakkan suatu konsep tertentu tentang hak-hak manusia. Perlu selalu diwacanakan kemungkinan guna memperoleh dan menyegarkan definisi dan redefinisi tentang hak-hak asasi manusia ini. Perlu diwacanakan pula bilakah hak-hak itu harus didefinisikan secara tekstual dan universal dan kapan pulakah hak-hak tersebut harus dipahami kontekstual dan partikular. Pada tataran internasional, wacana tentulah harus dilakukan dalam bingkai normatif yang telah disepakati dalam kongres Wina pada tahun 1993. Dalam kehidupan yang kian menuju ke kehidupan *one world* perlu ada pengertian bersama antara bangsa-bangsa di dunia mengenai apa yang harus diterima bersama sebagai peradaban umat manusia sebumi. Pengertian bersama itu tentunya tidaklah akan mengingkari keharusan untuk tetap mengakui dan menghormati secara bersama berlakunya warisan-warisan budaya yang bersifat *sine qua non* bagi eksistensi suatu bangsa atau suatu suku bangsa tertentu.

Khusus untuk Indonesia, dinamika sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, universal atau partikular lokal dapat dirunut secara historis. Pada waktu merancang UUD 1945, pandangan HAM yang universal memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan HAM dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai. Akibatnya, HAM tidaklah diakui seluruhnya, melainkan diambil yang sesuai dengan suasana politik dan sosial tahun 1945 (M. Yamin, 1952:30). Pada kurun itu bangsa Indonesia condong berpandangan partikularistik, bahkan terkesan partikularistik absolut. Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, HAM yang universal berhasil dimasukkan. Waktu itu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 diakui sebagai satu-satunya konstitusi di dunia yang telah memasukkan rumusan hak-hak asasi manusia

seperti yang tertuang dalam the Universal Declaration of Human Rights. HAM dalam UUDS 1950 tidak saja tertuju pada warga negara Indonesia melainkan juga kepada setiap orang. Hampir semua pasal dimulai dengan perkataan "*tiap orang*". Pada saat berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itulah bangsa Indonesia memandang HAM adalah universal. Kini sesudah diamandemen UUD 1945 pun terkesan condong *universalistik* daripada *partikularistik*.

Soekarwo (2005:7) menyatakan bahwa sebagaimana kelaziman "pertarungan akademik-praktis" terketemukan bahwa di Indonesia *Universalisme* dan *partikularisme* cenderung diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan. Namun kini semua orang tahu bahwa zaman sudah berubah. Dengan amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 2000 yang telah memasukkan *the Universal Declarations of Human Rights*, berarti dapat dikatakan UUD 1945 sudah menempatkan perbincangan HAM sebagai formulasi universal yang mesti dijunjung dengan hormat.

Penutup

Dikarenakan sifat universalitas hak-hak asasi manusia dari sudut kajian ilmiah di satu pihak, akan tetapi di lain pihak tidak bisa menafikan betapa masih kuatnya realitas partikularis yang bertahan di berbagai negara, kesepakatan yang dicapai dalam kongres Wina pada tahun 1993 dapatlah dinilai sebagai kompromi yang realistis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip HAM. Universalitas HAM adalah sesuatu yang masih dalam tataran alam ideal, yang realisasinya masing memerlukan upaya yang sungguh-sungguh guna mengefektifkan perubahan tradisi dan keyakinan. Semua usaha ini harus dikerjakan melalui suatu proses berjangka panjang, dan ujung tombaknya adalah

pendidikan yang dilandasi kebenaran ilmiah dan promosi Hak Asasi Manusia ke segenap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Beetham, David H, 1999, *Democracy and Human Rihgts*, Blackwell Publ. Ltd., London.

Hendardi, 2005, *Hak Asasi Manusia dan Negara di daerah*, Makalah dalam seminar Nasional: Kinerja Presiden dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Good Governance yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Laboratorium Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.

Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

-----, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2005, *catatan Kuliah Transformasi Global (bidang HAM)*, PDIH Undip

M. Yamin, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia, Tjet. Kedua, Djambatan, Djakarta.*

Rakhmat Bowo Suharto, 2001, "*Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*", PT. Tiara Wacana, Yogya.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Soekarwo, 2005, *Hak Asasi Manusia dan Otonomi Daerah*, Makalah dalam seminar Nasional: Kinerja Presiden dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Good Governance yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Laboratorium Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Toleransi dalam Keragaman: Visi Untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan Tentang Hak asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya.

Suryadi Radjab, dkk, 2002, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI dan The Asia Fondation, Jakarta.

CV:

H. Umar Ma'ruf, S.H., SH., Sp.N., M.Hum.

Blora, 17-2-1968

Lulusan SH dari FH UNISSULA 1991, Spesialis Notariat UNDIP 1996 dan Magister Humaniora dari PPS UGM 2000. Sedang Menempuh PDIH UNDIP

Dosen FH UNISSULA sejak tahun 1991 dan Pengacara/Advokat sejak Tahun 1991.

Wakil Dekan I FH UNISSULA 2005-2009

A decorative gold border with a repeating floral or scrollwork pattern, framing the text.

JURNAL
HUKUM